



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 35 TAHUN 2007 TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN SERTA JUMLAH KENDARAAN YANG MELAYANI TRAYEK DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa transportasi di Kabupaten Banyumas, khususnya jasa pelayanan angkutan kota dan angkutan perdesaan, perlu diatur jaringan trayek dan jumlah kendaraan angkutan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa angkutan;
- b. bahwa jaringan trayek dan jumlah kendaraan angkutan kota dan angkutan perdesaan serta jumlah kendaraan yang melayani telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan serta Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa karena perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan jasa transportasi di Kabupaten Banyumas, khususnya jasa pelayanan angkutan perdesaan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 9 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan serta Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 24 Seri E);

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor ...171/10/2009.....tentang Persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 35 TAHUN 2007 TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN SERTA JUMLAH KENDARAAN YANG MELAYANI TRAYEK DI KABUPATEN BANYUMAS**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan serta Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 24 Seri E) diubah, sebagai berikut :

1. Judul Lampiran II diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
Judul"

JARINGAN TRAYEK DAN JUMLAH ANGKUTAN PERDESAAN DENGAN 11 (SEBELAS) DAN 14 (EMPAT BELAS) TEMPAT DUDUK YANG MELAYANI DI KABUPATEN BANYUMAS

2. Pada Tabel Lampiran II setelah nomor 16 ditambah satu nomor baru yaitu nomor 17 sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	JALUR		TRAYEK	JUMLAH YANG MELAYANI
1	2	3	4	5
17	XVII		Terminal Wangon – Jurangbahas – Cirahab – Grumbul Cidondong	6

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

